



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Peratahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

16. Kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten guna mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
19. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Perdesaan dalam wilayah perencanaannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25. Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya wajib membayar tol.
30. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
31. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan pedesaan (ADES).

33. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik dan/atau tempat parkir mobil barang.
34. Terminal Umum adalah Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
35. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
36. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah Jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
39. Stasiun Penumpang adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
40. Alur-Pelayaran Kelas II adalah Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan Provinsi.
41. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
42. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
43. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
44. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
45. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
47. Pembangkit Tenaga Listrik Lainnya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 500 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
50. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
51. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56. Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
60. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
63. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
64. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

65. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
68. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
70. Tempat Evakuasi adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari Lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
71. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
72. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
73. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
74. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
75. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
76. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
77. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menunjang tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
79. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
80. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.

81. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
82. Kawasan Cagar Budaya adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
83. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.
84. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 175 (seratus tujuh puluh lima), di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
86. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
87. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
88. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
89. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
90. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
91. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
92. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
93. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

94. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budi daya.
96. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
97. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
98. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
99. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
100. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
101. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
102. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
103. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
104. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
105. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

106. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, Ketentuan Insentif dan Disinsentif, serta untuk wilayah kabupaten.
107. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
108. Ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
109. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
110. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
111. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
112. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
113. Arahan Sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
114. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
115. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
116. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
117. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Daerah;
 - d. kawasan Strategis Daerah;
 - e. arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. kelembagaan;
 - h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
 - i. penyidikan;

- j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan lain-lain; dan
 - l. ketentuan penutup.
- (2) Ruang lingkup Wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh Wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 515.962 (lima ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektare yang secara geografis terletak diantara 1°15' – 2°20' Lintang Selatan dan di antara 103°10' sampai dengan 104°20' Bujur Timur.
- (3) Batas wilayah Daerah, meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Maro Sebo;
 - c. Kecamatan Taman Rajo.
 - d. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - e. Kecamatan Mestong;
 - f. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - g. Kecamatan Kumpeh;
 - h. Kecamatan Sungai Gelam;
 - i. Kecamatan Sungai Bahar;
 - j. Kecamatan Bahar Utara; dan
 - k. Kecamatan Bahar Selatan.
- (5) Peta administrasi wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 3

Penataan Ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang kompetitif, sejahtera dan mandiri berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan, dinamis dan beretika serta menjunjung tinggi supremasi hukum, budaya dan adat istiadat.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang wilayah Daerah;
 - b. kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang wilayah Daerah; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu; dan
 - b. pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (3) Kebijakan pengembangan rencana Pola Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
 - b. pemantapan kawasan lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan; dan
 - d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah.

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumberdaya air yang terpadu dan merata;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan industri;
 - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya; dan
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.
- (2) Strategi pengembangan perkotaan dan perdesaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agroindustri;
 - b. memantapan fungsi simpul-simpul wilayah; dan

- c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlannya.
- (3) Strategi pengembangan pertanian modern berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk hasil pertanian dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan ketahanan pangan;
 - b. meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian daerah;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - d. menumbuh-kembangkan produktifitas dan inovasi produk serta usaha baru yang berkualitas;
 - e. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
 - f. mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
 - g. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan; dan
 - h. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta investasi.
- (4) Strategi pemantapan Kawasan Lindung dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. memantapkan fungsi kawasan Taman Nasional dan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan gambut untuk perlindungan fungsi lingkungan;
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan cagar budaya;
 - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung; dan
 - f. memantapkan Kawasan Lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.
- (5) Strategi pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. membangun dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. mengendalikan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan permukiman;
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat; dan

- d. mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30 %.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/ Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/ Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - (7) Strategi pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4), meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi berbasis pertanian yang harmonis dengan pengembangan kegiatan permukiman;
 - b. mengembangkan kawasan strategis berbasis industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - c. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah strategis kabupaten.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKL; dan
 - b. pusat – pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perkotaan Sengeti di Kecamatan Sekernan;
 - b. Perkotaan Pijoan di Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Perkotaan Sebapo di Kecamatan Mestong;
 - d. Perkotaan Marga di Kecamatan Sungai Bahar; dan

- e. Perkotaan Sungai Gelam di Kecamatan Sungai Gelam.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Perkotaan Tanjung di Kecamatan Kumpeh;
 - b. Perkotaan Petaling Jaya di Kecamatan Sungai Gelam;
 - c. Perkotaan Pudak di Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - d. Perkotaan Jambi Kecil di Kecamatan Maro Sebo;
 - e. Perkotaan Kemingking Dalam di Kecamatan Taman Rajo;
 - f. Perkotaan Tanjung Mulya di Kecamatan Bahar Selatan; dan
 - g. Perkotaan Talang Bukit di Kecamatan Bahar Utara.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Suko Awin Jaya dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kedotan berada di Kecamatan Sekernan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Katung berada di Kecamatan Maro Sebo;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Sembubuk dan Pusat Pelayanan Lingkungan Kedemangan berada di Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Harapan berada di Kecamatan Sungai Bahar;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sumber Agung berada di Kecamatan Sungai Gelam;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Bukit Mulya dan Pusat Pelayanan Lingkungan Markanding berada di Kecamatan Bahar Utara;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjung Sari berada di Kecamatan Bahar Selatan; dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Ramin berada di Kecamatan Kumpeh Ulu.
- (6) PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui peraturan bupati.
- (7) Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer, terdiri atas:
 - 1. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar;
 - 2. Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan;
 - 3. Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi;
 - 4. Bts. Kota Jambi - Tempino;
 - 5. Tempino - Bts. Prov. Sumsel;
 - 6. Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari ;
 - 7. Bts. Kota Jambi - Talang Duku;
 - 8. Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi;
 - 9. Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim;
 - 10. Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat.
 - 11. Sp. Pal Sepuluh – Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp.Gado-Gado);
 - 12. Sp. Gado-Gado – Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II); dan
 - 13. Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi).
 - b. Jalan Kolektor Primer, terdiri atas:
 - 1. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim;
 - 2. Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi;
 - 3. Simpang Talang Duku – Suak Kandis;
 - 4. Tempino – Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari;
 - 5. Simpang Berembang – Simpang Jambi Kecil;
 - 6. Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru;
 - 7. Sungai Duren-Sungai Buluh;

8. Simp. Ahok (Kota Jambi)-Simp. Pasar Buper-Bumi Perkemahan Pramuka;
 9. Simp. Penerokan – Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar;
 10. Talang Duku - Manis Mato – Sogo;
 11. Sungai Bahar - Durian Luncuk;
 12. Suak Kandis - Desa Simpang/Berbak;
 13. Bumi Perkemahan Pramuka – Batas Sumsel;
 14. Jalan Simp. Marene-Jembatan Lopak Alai-Jalan Provinsi;
 15. Jalan Kebon IX - Tangkit Lamo;
 16. Jalan Pal 18 Ds. Muaro Sebao - Ds. Kebon IX;
 17. Jalan Bts Kota Jambi-Simpang Tangkit-Sungai Gelam;
 18. Jalan Simpang Perkantoran - Kompleks Perkantoran;
 19. Jalan Simpang III Pematang Gajah – Batas Kota Jambi;
 20. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Simpang Muhajirin-Sungai Bertam);
 21. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Jalan penghubung KI Kemingking – Simpul Tol Pondok Meja);
 22. Jalan Penghubung KI Kemingking (Kabupaten Muaro Jambi) – Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung Timur).
 23. Jalan Tribrata (Desa Pondok Meja-Batas Kota Jambi);
 24. Jalan Lingkar Utara Kota Jambi;
 25. Jalan Alternatif Talang Duku;
 26. Simp. Desa Kemingking Dalam – Simp. Kumpeh Ulu; dan
 27. Jalan Akses Kawasan Industri Kemingking.
- c. Jalan Lokal Primer, terdiri atas :
1. Simpang Berembang - Lubuk Tarum;
 2. Jalan Perkantoran – D37;
 3. Simpang SMA – Simp. Sei. Melintang;
 4. Jalan Simpang Perkantoran – Kebun 11 – Kilometer 39 ;
 5. Jalan Desa Pematang Gajah – Simpang III Pematang Gajah – Bertam;
 6. Jalan Simpang Pasar Sengeti – Desa Gerungung – Desa Suak Putat – Batas Batanghari;
 7. Jalan Suak Putat – Tanjung Lanjut;
 8. Jalan Desa Tanjung Katung - Desa Lubuk Raman - Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 9. Simpang Ds. Tunas Baru - Dsn. Pematang Sialang ;
 10. Jalan Kilometer 29 – Simpang Lubuk Raman;
 11. Jalan Area MTQ – Pasar Minggu;
 12. Jalan Simp.Acai-Jambi Paradise;
 13. Jalan Tembus Desa Pudak – Desa Kemingking Dalam – Desa Talang Duku; dan
 14. Jalan Rawa Pudak Talang Duku.
- d. Jalan Lingkungan Primer, meliputi jalan yang dijelaskan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Jaringan jalan fungsi sekunder yang meliputi ruas jalan selain fungsi primer yang dimuat di dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- a. Kecamatan Mestong;
 - b. Kecamatan Sungai Gelam;
 - c. Kecamatan Kumpeh;
 - d. Kecamatan Kumpeh Ulu; dan
 - e. Kecamatan Taman Rajo.

- (4) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi; dan
 - b. Jalan Tol Jambi – Rengat.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (6) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di Kecamatan Sekernan.
- (7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Sungai Gelam.
 - d. Kecamatan Sungai Bahar.
 - e. Kecamatan Mestong.
 - f. Kecamatan Bahar Selatan.
 - g. Kecamatan Kumpeh Ulu; dan
 - h. Kecamatan Kumpeh.
- (8) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Sekernan.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di :
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Mestong;
 - d. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - e. Kecamatan Kumpeh;
 - f. Kecamatan Sungai Bahar;
 - g. Kecamatan Bahar Utara; dan
 - h. Kecamatan Bahar Selatan.
- (10) Jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah status dan fungsinya berdasarkan penetapan oleh Menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum, Gubernur, Bupati sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota meliputi :
 - a. Trase Rengat-Jambi yang melintasi Kecamatan Mestong, Kota Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Sekernan; dan
 - b. Trase Jambi-Betung yang melintasi Kecamatan Mestong.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi Kecamatan Jambi Luar Kota, Kecamatan Mestong, Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Kumpeh.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, terdapat di :
 - a. Kecamatan Mestong;
 - b. Kecamatan Sekernan; dan
 - c. Kecamatan Jambi Luar Kota.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - c. Pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas II melintasi :
 - a. Kecamatan Kumpeh;
 - b. Kecamatan Taman Rajo
 - c. Kecamatan Maro Sebo;
 - d. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - e. Kecamatan Jambi Luar Kota; dan
 - f. Kecamatan Sekernan.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai Dan Danau Pengumpan yaitu Pelabuhan Tanjung di Kecamatan Kumpeh.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Maro Sebo;
 - d. Kecamatan Taman Rajo; dan
 - e. Kecamatan Kumpeh.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pelabuhan laut;
 - b. Terminal Umum; dan
 - c. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpul.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pelabuhan Talang Duku di Kecamatan Taman Rajo.

- (4) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Petikemas Muaro Jambi di Kecamatan Taman Rajo.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Jambi Luar Kota.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi Kilang-Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintasi:
 - a. Kecamatan Mestong;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Sekernan
 - d. Kecamatan Sungai Gelam;
 - e. Kecamatan Kumpeh Ulu; dan
 - f. Kecamatan Taman Rajo.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintasi:
 - a. Kecamatan Mestong; dan
 - b. Kecamatan Sungai Gelam.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdapat di Kecamatan Taman Rajo; dan
 - b. Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang terdapat di Kecamatan Sungai Gelam.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu listrik.

- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), melintasi :
 1. Kecamatan Sekernan;
 2. Kecamatan Maro Sebo;
 3. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 4. Kecamatan Mestong;
 5. Kecamatan Bahar Utara;
 6. Kecamatan Sungai Bahar; dan
 7. Kecamatan Bahar Selatan.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), melintasi :
 1. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 2. Kecamatan Maro Sebo;
 3. Kecamatan Taman Rajo;
 4. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 5. Kecamatan Sungai Gelam; dan
 6. Kecamatan Mestong.
- (9) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di :
- a. Kecamatan Taman Rajo;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Maro Sebo; dan
 - d. Kecamatan Sungai Gelam.
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Mestong;
 - d. Kecamatan Bahar Utara;
 - e. Kecamatan Bahar Selatan;
 - f. Kecamatan Sungai Bahar;
 - g. Kecamatan Sungai Gelam;
 - h. Kecamatan Kumpeh Ulu; dan
 - i. Kecamatan Kumpeh.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdapat di:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Maro Sebo;
 - c. Kecamatan Taman Rajo;
 - d. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - e. Kecamatan Mestong;

- f. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - g. Kecamatan Kumpeh;
 - h. Kecamatan Sungai Gelam; dan
 - i. Kecamatan Bahar Utara.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Maro Sebo;
 - d. Kecamatan Taman Rajo;
 - e. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - f. Kecamatan Kumpeh; dan
 - g. Kecamatan Sungai Gelam.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Maro Sebo;
 - d. Kecamatan Taman Rajo;
 - e. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - f. Kecamatan Kumpeh; dan
 - g. Kecamatan Sungai Gelam.
- (5) sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Bangunan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Jaringan Pengendalian Banjir.
- (6) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di :
- a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - b. Kecamatan Sekernan; dan
 - c. Kecamatan Taman Rajo.

- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di :
 - a. Kecamatan Maro Sebo; dan
 - b. Kecamatan Taman Rajo.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di :
 - a. embung di Kecamatan Mestong; dan
 - b. pintu Air di Kecamatan Taman Rajo.
- (9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Taman Rajo;
 - d. Kecamatan Kumpeh;
 - e. Kecamatan Sungai Gelam;
 - f. Kecamatan Mestong; dan
 - g. Kecamatan Maro Sebo.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi
 - a. Unit Produksi; dan
 - b. jaringan produksi.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Taman Rajo;
 - d. Kecamatan Maro Sebo;

- e. Kecamatan Kumpeh;
 - f. Kecamatan Sungai Gelam; dan
 - g. Kecamatan Mestong.
- (6) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Mestong;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Sekernan;
 - d. Kecamatan Taman Rajo;
 - e. Kecamatan Kumpeh; dan
 - f. Kecamatan Sungai Gelam.
- (7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Taman Rajo;
 - d. Kecamatan Maro Sebo;
 - e. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - f. Kecamatan Sungai Gelam;
 - g. Kecamatan Mestong; dan
 - h. Kecamatan Sungai Bahar.

Pasal 19

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SPAL Regional Perkotaan Jambi di Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - b. SPAL Skala Kota di Kecamatan Sekernan; dan
 - c. IPAL Desa Kemingking Dalam di Kecamatan Taman Rajo.
- (3) Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Jambi Luar Kota; dan
 - b. Kecamatan Sekernan.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Taman Rajo.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.

- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :
 - a. Kecamatan Taman Rajo;
 - b. Kecamatan Maro Sebo; dan
 - c. Kecamatan Sekernan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. TPA Bukit Baling di Kecamatan Sekernan; dan
 - b. TPA Regional Perkotaan Jambi di Kecamatan Sungai Gelam.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - b. Kecamatan Mestong;
 - c. Kecamatan Sungai Bahar;
 - d. Kecamatan Kumpeh;
 - e. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - f. Kecamatan Taman Rajo; dan
 - g. Kecamatan Sungai Gelam.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana banjir, terdapat di :
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - d. Kecamatan Maro Sebo;
 - e. Kecamatan Taman Rajo; dan
 - f. Kecamatan Kumpeh.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi bencana banjir, terdapat di :
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota; dan
 - c. Kecamatan Kumpeh Ulu.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di setiap kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 5.189 (lima ribu seratus delapan puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Sekernan;
- b. Kecamatan Maro Sebo;
- c. Kecamatan Taman Rajo;
- d. Kecamatan Jambi Luar Kota;
- e. Kecamatan Mestong;
- f. Kecamatan Kumpeh Ulu;
- g. Kecamatan Kumpeh;
- h. Kecamatan Sungai Bahar;
- i. Kecamatan Bahar Utara; dan
- j. Kecamatan Bahar Selatan

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung kurang lebih 19.325 (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Taman Rajo.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c seluas kurang lebih 2.766 (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektare, yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri atas:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Hutan Raya.
- (2) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Taman Nasional Berbak seluas kurang lebih 20.888 (dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektare di Kecamatan Kumpeh.
- (3) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam seluas kurang lebih 14.378 (empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektare di Kecamatan Kumpeh.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e seluas kurang lebih 3.478 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektare berupa Kawasan Percandian Muarajambi di Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;

- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 88.917 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 59.383 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Sungai Gelam;
 - b. Kecamatan Bahar Selatan; dan
 - c. Kecamatan Kumpeh.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 25.327 (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Maro Sebo;
 - c. Kecamatan Taman Rajo;
 - d. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - e. Kecamatan Sungai Gelam; dan
 - f. Kecamatan Kumpeh.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4.208 (empat ribu dua ratus delapan) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Maro Sebo; dan
 - c. Kecamatan Sungai Gelam.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.

- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 8.435 (delapan ribu empat ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Maro Sebo;
 - d. Kecamatan Taman Rajo;
 - e. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - f. Kecamatan Sungai Gelam; dan
 - g. Kecamatan Kumpeh.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.897 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Maro Sebo;
 - d. Kecamatan Mestong;
 - e. Kecamatan Sungai Gelam;
 - f. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 - g. Kecamatan Taman Rajo; Dan
 - h. Kecamatan Kumpeh.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 283.920 (dua ratus delapan puluh tiga sembilan ratus dua puluh) hektare di seluruh wilayah kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 34

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektare, yang terdapat di:

- a. Kecamatan Kumpeh Ulu;
- b. Kecamatan Sungai Gelam; dan
- c. Kecamatan Taman Rajo.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare berada di Kecamatan Sungai Gelam.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e seluas kurang lebih 5.352 (lima ribu tiga ratus ratus lima puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Taman Rajo;
- b. Kecamatan Maro Sebo;
- c. Kecamatan Kumpeh Ulu;
- d. Kecamatan Bahar Selatan;
- e. Kecamatan Bahar Utara;
- f. Kecamatan Jambi Luar Kota;
- g. Kecamatan Mestong; dan
- h. Kecamatan Sekernan.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 37

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, berupa lokasi pariwisata terdapat di :

- a. Makam kuno Selaras Pinang Masak di Kecamatan Kumpeh Ulu;
- b. Taman ACI di Kecamatan Kumpeh Ulu;
- c. Taman Jambi Paradise di Kecamatan Sungai Gelam;
- d. Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi di kecamatan Maro Sebo dan kecamatan Taman Rajo;
- e. Kawasan wisata Danau Tangkas di Kecamatan Sekernan;
- f. Kawasan wisata Danau Bahar IX di Kecamatan Sungai Bahar;
- g. Kawasan wisata Sungai Napal di Kecamatan Jambi Luar Kota;
- h. Kawasan wisata Danau Tangkit di Kecamatan Sungai Gelam;
- i. Agro wisata kebun nenas di Kecamatan Sungai Gelam;
- j. Kawasan wisata Alam Jejawi di Kecamatan Mestong; dan
- k. Kebun Binatang di Kecamatan Sungai Gelam.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 48.227 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 11.179 (sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi
Pasal 39

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektare terdiri atas :

- a. Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Talang Duku di Kecamatan Taman Rajo; dan
- b. Bandara Sultan Thaha di Kecamatan Sungai Gelam.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare terdapat di :
 - a. Kecamatan Mestong;
 - b. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - c. Kecamatan Kumpeh;
 - d. Kecamatan Sekernan;
 - e. Kecamatan Sungai Bahar; dan
 - f. Kecamatan Taman Rajo.
- (2) Lokasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. Denpal II/Jambi di Kecamatan Mestong;
 - b. Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jambi di Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Mestong;
 - c. Koramil 415-01/Suak Kandis di Kecamatan Kumpeh;
 - d. Koramil 415-05/Sengeti di Kecamatan Sakernan;
 - e. Koramil 415-13/Mestong di Kecamatan Sungai Bahar;
 - f. Koramil 06/Jambi Luar Kota di Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - g. Lapangan Tembak di Kecamatan Mestong;
 - h. Gudmurah Denpal Jambi di Kecamatan Mestong; dan
 - i. Posmat TNI AL Talang Duku di Kecamatan Taman Rajo.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi :
 - a. kawasan Industri di Kecamatan Taman Rajo dan sekitarnya;
 - b. kawasan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan di sebagian wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu dan sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Gelam;
 - c. kawasan perdagangan dan jasa Perkotaan Sengeti di Kecamatan Sekernan;
 - d. kawasan perdagangan dan jasa koridor Jalan Arteri Primer batas Kota Jambi-Simp. Sungai Duren di Kecamatan Jambi Luar Kota;
 - e. kawasan perdagangan dan jasa koridor Jalan Arteri Primer batas Kota Jambi-Tempino di Kecamatan Mestong; dan
 - f. kawasan perdagangan dan jasa Perkotaan Marga Mulya di Kecamatan Sungai Bahar.

- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tujuan pengembangan kawasan industri di Kecamatan Taman Rajo dan sekitarnya adalah mewujudkan pengembangan pusat ekonomi berbasis kegiatan industri dan simpul transportasi yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya;
 - b. tujuan pengembangan kawasan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan di sebagian Wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu dan sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Gelam adalah mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sektor ekonomi pertanian untuk pemenuhan kebutuhan skala regional;
 - c. tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Perkotaan Sengeti adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan;
 - d. tujuan pengembangan perdagangan dan jasa koridor Jalan Arteri Primer batas Kota Jambi-Simp.Sungai Duren adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang berbasis kegiatan pendidikan tinggi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan;
 - g. tujuan pengembangan perdagangan dan jasa koridor Jalan Arteri Primer batas Kota Jambi-Tempino adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan; dan
 - h. tujuan pengembangan perdagangan dan jasa Perkotaan Marga Mulya adalah mewujudkan kawasan perkotaan yang berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Arah pengembangan kawasan Industri di Kecamatan Taman Rajo dan sekitarnya adalah pengembangan pelabuhan, pembangunan kawasan industri pengolahan, pengembangan infrastruktur yang memuhi standar kebutuhan kawasan, penanaman dampak banjir dan pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan kerja;

- b. Arahannya pengembangan kawasan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan di sebagian wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu dan sebagian wilayah Kecamatan Sungai Gelam adalah mempertahankan konsistensi lahan pertanian tanaman pangan, penataan areal pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, pengembangan prasarana dan sarana penunjang pertanian, pembangunan pusat pemasaran hasil produksi pertanian dan pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan;
- c. Arahannya pengembangan perdagangan dan jasa perkotaan Sengeti di Kecamatan Sekernan adalah pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, pengembangan pusat perdagangan skala regional, pengembangan pusat transportasi skala regional, pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, pengembangan pusat rekreasi dan olahraga dan pengembangan pusat peribadatan;
- d. Arahannya pengembangan perdagangan dan jasa koridor Jalan Arteri Primer batas Kota Jambi-Simp.Sungai Duren adalah pengembangan pusat pendidikan tinggi skala regional, pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, pengembangan pusat rekreasi dan olahraga dan pengembangan pusat peribadatan;
- e. Arahannya pengembangan perdagangan dan jasa perkotaan kawasan koridor Jalan Arteri Primer batas Kota Jambi-Tempinon adalah pengembangan pusat perdagangan skala regional, pengembangan pusat pendidikan tinggi pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, pengembangan pusat rekreasi dan olahraga dan pengembangan pusat peribadatan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan; dan
- f. Arahannya pengembangan perdagangan dan jasa perkotaan kawasan Perkotaan Marga Mulya adalah pengembangan pusat perdagangan skala regional, pengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, pengembangan pusat rekreasi dan olahraga dan pengembangan pusat peribadatan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Arahannya Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah merupakan pedoman/acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahannya pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok usaha mikro kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan
Pasal 45

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035 - 2039; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. program utama, berupa usulan program-program pengembangan Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
 - b. lokasi, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
 - c. sumber pendanaan, berasal dari:
 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 3. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 4. Masyarakat; dan
 5. swasta/sumber pendanaan lainnya.
 - d. instansi pelaksana, terdiri atas:
 1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Provinsi;
 3. Pemerintah Daerah;

4. Masyarakat; dan
 5. swasta.
- e. Waktu pelaksanaan, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (3) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pusat pemerintahan;
 2. pusat permukiman perkotaan;
 3. pusat perdagangan dan jasa;
 4. perkebunan;
 5. terminal;
 6. pusat kegiatan sosial dan budaya; dan
 7. pariwisata.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. industri mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pergudangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - 2. industri skala besar dengan tingkat kebisingan dan resiko tinggi.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas pelayanan publik sesuai standar kebutuhan jumlah penduduk; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dikawasan perkotaan wajib terintegrasi dengan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum perkotaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. pusat pemerintahan;
 - 2. pusat permukiman perkotaan;
 - 3. pusat perdagangan dan jasa;
 - 4. perkebunan;
 - 5. terminal;
 - 6. pusat kegiatan sosial dan budaya; dan
 - 7. pariwisata.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. industri mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pergudangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - 2. industri skala besar dengan tingkat kebisingan dan resiko tinggi.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas pelayanan publik sesuai standar kebutuhan jumlah penduduk; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dikawasan perkotaan wajib terintegrasi dengan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum perkotaan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pusat permukiman perdesaan;
 - 2. pusat perdagangan dan jasa skala desa dan/atau beberapa desa;

3. sentra pertanian;
 4. perkebunan;
 5. simpul transportasi;
 6. pusat kegiatan sosial dan budaya;
 7. pusat pendidikan skala desa dan/atau beberapa desa;
 8. kesehatan skala desa dan/atau beberapa desa;
 9. pariwisata; dan
 10. pusat pemerintahan skala lingkungan dan/atau desa.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. industri kecil dengan syarat dokumen izin lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 2. kegiatan rekreasi dan hiburan yang tidak sesuai dengan norma sosial berlaku.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas pelayanan publik sesuai standar kebutuhan jumlah penduduk; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pengembangan kegiatan mempertimbangkan kearifan lokal dan karakteristik budaya setempat.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar kereta api;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal barang; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 2. rambu-rambu; dan
 3. jalur pejalan kaki.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian konstruksi reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 2. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu pengguna jalan; dan
 3. pembangunan utilitas dengan syarat diluar ruang manfaat jalan ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau setelah mendapatkan izin dari sektor terkait.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada ruang milik jalan (rumija) berupa pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa alat kelengkapan jalan sesuai standar kriteria teknis Jalan Arteri Primer; dan
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 5. pertemuan jalan lokal, jalan lingkungan, Stasiun Pengisian Bahan-Bakar Umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, dengan jalan arteri primer tidak membentuk sudut 90° .
 6. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal 1 (satu) kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 7. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. rambu-rambu; dan
 3. jalur pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. reklame diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 2. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu pengguna jalan; dan
 3. pembangunan utilitas dengan syarat diluar ruang manfaat jalan ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau setelah mendapatkan izin dari sektor terkait.
 - c. pada ruang milik jalan (rumija) dilarang pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa alat kelengkapan jalan sesuai standar kriteria teknis Jalan Kolektor Primer; dan

- e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 5. pertemuan jalan lokal, jalan lingkungan, Stasiun Pengisian Bahan-Bakar Umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, dengan jalan arteri primer tidak membentuk sudut 90°;
 - 6. Garis sempadan bangunan (GSB) ditetapkan minimal 1(satu) kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 - 7. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

- (6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 - 2. rambu-rambu; dan
 - 3. jalur pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. Reklame diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 - 2. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu pengguna jalan; dan
 - 3. pembangunan utilitas dengan syarat diluar ruang manfaat jalan ruang manfaat jalan (ruang manfaat jalan) dan/atau setelah mendapatkan izin dari sektor terkait.
 - c. pada Ruang Milik Jalan (Rumija) dilarang pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa alat kelengkapan jalan sesuai standar kriteria teknis Jalan Lokal Primer; dan
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - 5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal 1 (satu) kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 - 6. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 2. rambu-rambu; dan
 3. jalur pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. reklame diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan; dan
 2. pembangunan utilitas dengan syarat diluar Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan/atau setelah mendapatkan izin dari sektor terkait.
 - c. pada Ruang Milik Jalan (Rumija) dilarang pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa alat kelengkapan jalan sesuai standar kriteria teknis Jalan Lingkungan Primer; dan
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
 5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal 1 (satu) kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 6. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan dan pemeliharaan jaringan utilitas; dan
 2. pengembangan dan pemeliharaan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan kegiatan terbangun di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari pengelola kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan jembatan penyeberangan di Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan bagian Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau evakuasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Khusus;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa alat kelengkapan jalan sesuai standar kriteria teknis Jalan Khusus; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pertemuan dengan jalan arteri dan jalan kolektor dilaksanakan dengan simpang tidak sebidang.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Ruang Milik Jalan (Rumija) Jalan Tol dengan fungsi Kawasan Budi Daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan;
 2. pengembangan jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan Jalan Tol; dan
 3. kawasan penyangga (*buffer zone*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. jalur penghubung dengan jalan umum dengan syarat pada titik yang telah ditentukan; dan
 2. kawasan budidaya tertata dengan baik dan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Jalan Tol.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya selain penunjang aktivitas pemanfaatan Jalan Tol;
 - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa alat kelengkapan jalan sesuai standar kriteria teknis Jalan Tol; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 5. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Terminal Penumpang Tipe B dan Terminal Penumpang Tipe C meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang operasional Terminal Penumpang .
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk permukiman disekitar terminal dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi dan/atau operasional terminal;
 2. perdagangan dan jasa dengan syarat pada lokasi yang telah ditentukan;
 3. industri kecil dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi dan/atau operasional terminal; dan

4. kegiatan budidaya lain selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas sesuai standar kriteria teknis terminal penumpang; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional dan pengembangan Terminal Barang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk permukiman dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi dan/atau operasional terminal;
 2. perdagangan dan jasa dengan syarat pada lokasi yang telah ditentukan;
 3. industri kecil dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi dan/atau operasional terminal; dan
 4. kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Terminal Barang;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas sesuai standar kriteria teknis Terminal Barang; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendukung aktivitas Jembatan selain fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan dengan persetujuan penyelenggara Jembatan;
 2. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Jembatan;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas sesuai standar kriteria teknis Jembatan; dan
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan Jembatan; dan
 - 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas di sepanjang jalur Jembatan.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota dan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. rambu-rambu keselamatan; dan
 - 2. jalur hijau pada sempadan jaringan jalur kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 - 2. pelayanan jasa dengan syarat terbatas yang mendukung sistem jaringan kereta api ;dan
 - 3. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 - 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
 - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - 2. rambu-rambu; dan
 - 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bongkar muat barang;

2. pembangunan dan optimalisasi stasiun barang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
 3. pembangunan fasilitas penunjang stasiun barang; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana, sarana dan utilitas sesuai standar kriteria teknis Stasiun Penumpang; dan
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api;
 2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (17) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa Alur-Pelayaran Kelas II, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan tangkap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan lain-lain yaitu pembangunan Jembatan mempertimbangkan tinggi moda transportasi sungai yang melintasi alur pelayaran sungai.
- (18) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air daerah lingkungan kerja pelabuhan dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pelabuhan; dan
 - 2. pemanfaatan di bawah perairan disekitar pelabuhan yang mendukung keberlangsungan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang mengganggu fungsi alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - d. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan sungai dan danau sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (19) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas III meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang daerah lingkungan kerja pelabuhan dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - 2. angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pemanfaatan di bawah perairan disekitar pelabuhan yang mendukung keberlangsungan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang mengganggu fungsi alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan penyeberangan sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan

- (20) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Laut
 - b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Umum; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Terminal Khusus.
- (21) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a berupa Pelabuhan pengumpul meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. bongkar muat barang dan penumpang;
 3. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 5. dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 6. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 3. penelitian dan pendidikan dengan syarat izin pengelola pelabuhan; dan
 4. pengerukan alur pelabuhan sesuai dengan kriteria teknis dan kajian dampak lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak terkait dengan operasional pelabuhan;
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan lain-lain yaitu pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan lintas penyeberangan.
- (22) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 2. bongkar muat barang dan penumpang;
 3. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 5. dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 6. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 3. penelitian dan pendidikan dengan syarat izin pengelola pelabuhan; dan
 4. pengerukan alur pelabuhan sesuai dengan kriteria teknis dan kajian dampak lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak terkait dengan operasional pelabuhan;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan lintas penyeberangan.
- (23) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan Terminal Khusus;
 2. kegiatan bongkar muat barang;
 3. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus;
 5. kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 6. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan angkutan penumpang; dan
 2. bongkar muat bahan baku, hasil produksi, peralatan penunjang produksi dan lalu lintas kapal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengoperasian terminal khusus dan kelestarian lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama Terminal Khusus;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi, yaitu Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan dan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional pemeliharaan dan pengembangan pipa migas; dan
 2. penyediaan RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan di sekitar jaringan pipa migas dengan syarat tidak berpotensi ledakan;
 2. kegiatan pertanian dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bangunan dengan syarat jarak bebas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi ledakan dan/atau mudah terbakar;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa peralatan pencegah resiko lingkungan, pagar pembatas sumur pompa, dan media informasi yang berisikan keterangan teknis infrastruktur pompa dan pipa migas; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu arahan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang bagi permukiman dengan syarat jarak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar kriteria teknis;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penunjang sistem jaringan energi sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain lain yaitu arahan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan peruntukan masing-masing ruang.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b, terdiri atas :
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan di bawah jaringan transmisi listrik dengan syarat tidak berpotensi ledakan dan dengan ketinggian sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi ruang bebas dan keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penunjang sistem jaringan energi sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu ketinggian bangunan dibawah jaringan sesuai dengan standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bagi permukiman dengan syarat jarak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar kriteria teknis; dan
 2. pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang sistem jaringan energi sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu jarak bangunan di sekitar Gardu Listrik sesuai dengan standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang sistem jaringan telekomunikasi sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem Jaringan Bergerak Seluler.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang sistem jaringan telekomunikasi sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu pemanfaatan Jaringan Bergerak Seluler oleh lebih dari satu *provider* (bersama).

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 2. RTH;
 3. jaringan prasarana penunjang;
 4. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air;
 5. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 6. pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air; dan
 7. kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan jaringan listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi prasarana sistem sumber daya air; dan
 2. kegiatan pariwisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan sekitar prasarana sistem sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak Jaringan Irigasi Primer;
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Jaringan Irigasi Primer sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain, yaitu jarak bangunan paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran menyediakan sempadan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 2. RTH;
 3. Jaringan prasarana penunjang;
 4. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air;
 5. pembangunan prasarana lalu lintas air;
 6. pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air; dan
 7. kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan jaringan listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi prasarana sistem sumber daya air; dan

2. kegiatan pariwisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan sekitar prasarana sistem sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak Jaringan Irigasi Sekunder;
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Jaringan Irigasi Sekunder sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu jarak bangunan paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran menyediakan sempadan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir dan jaringan pengendalian banjir meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir dan jaringan pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan terbangun di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir dengan syarat jarak berdasarkan standar ketentuan teknis; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pembuangan sampah, limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi bangunan.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Bangunan Pengendalian Banjir sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain, yaitu jarak bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi sistem pengendalian banjir.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
 2. pemanfaatan air baku;
 3. RTH; dan
 4. jaringan prasarana penunjang
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu bangunan dengan memenuhi ketentuan sempadan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak Bangunan Sumber Daya Air.
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Bangunan Sumber Daya Air sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu jarak bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi dan jaringan produksi; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. budi daya lainnya dengan syarat jarak terhadap intake yang tidak mengganggu kualitas sumber air baku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa pelindung intake.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi dan jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi dan jaringan produksi;
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Instalasi Pengolahan Air (IPA) sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu intensitas pemanfaatan ruang sekitar Unit Produksi sesuai peruntukan ruang masing-masing.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan RTH dan budi daya tanaman perkebunan/tanaman kehutanan; dan
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan syarat sesuai fungsi Ruang yang diatur dalam ketentuan Pola Ruang pada lokasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan dan mencemari sumber air;
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang jaringan distribusi sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain, yaitu pengembangan jaringan pada perumahan skala besar dapat diintegrasikan dengan jaringan utilitas lainnya dalam satu jaringan yang sama.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan jaringan pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain, yaitu intensitas pemanfaatan ruang sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sesuai peruntukan ruang masing-masing.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup;
 2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 3. kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 2. tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
 - e. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. lokasi tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun disyaratkan memiliki konstruksi bangunan yang sesuai, tidak berada pada area rawan bencana, dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan RTR; dan
 2. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengelolaan persampahan untuk sumber energi, pupuk dan daur ulang sesuai standar kriteria teknis lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos;
 - e. ketentuan lain-lain, meliputi :
 1. kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen).
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa media informasi penunjuk arah.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan tempat evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa media informasi dan sumber energi listrik alternatif.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan dan operasional Jaringan Drainase Primer; dan

2. pengembangan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Jaringan Drainase Primer sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu jarak bangunan paling sedikit 3 (tiga) meter untuk saluran bertanggul dan paling sedikit 5 (lima) meter untuk saluran tidak bertanggul.
- (15) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bangunan lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, bangunan penunjang pariwisata, bangunan pengolahan limbah, bahan pencemar lainnya dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
 - d. Prasarana dan sarana minimum berupa penunjang Jaringan Drainase Sekunder sesuai standar kriteria teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan lain-lain yaitu jarak bangunan paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi saluran.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan koservasi; dan
 - e. ketentuan umum zonasi pada Kawasan Cagar Budaya.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - h. Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
 - i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

Pasal 57

ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air;
 2. alur pelayaran air;
 3. kegiatan pengamanan badan air;
 4. pendidikan/penelitian;
 5. wisata dan olahraga air; dan
 6. penjagaan kualitas air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. perikanan tangkap dengan syarat ramah lingkungan;
 2. pembangunan bangunan pembuangan air dengan syarat memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan, perikanan budidaya, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang badan air yang dilakukan di badan air dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air serta tidak mengganggu cagar budaya maupun Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum tergali; dan

5. kegiatan lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan;
 2. pembuangan limbah padat; dan
 3. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air.

Pasal 58

ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. budidaya tanaman obat;
 2. budidaya tanaman hias;
 3. budidaya jamur;
 4. budidaya lebah;
 5. penangkaran satwa liar;
 6. rehabilitasi satwa;
 7. budidaya hijauan makanan ternak;
 8. kegiatan reboisasi dalam kawasan hutan lindung;
 9. kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran; dan
 10. kegiatan religi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi;
1. penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
 - a) turunnya permukaan tanah;
 - b) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 3. penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah;
 4. kegiatan eksplorasi dengan dilakukan pengambilan sampel sebagai uji coba tambang untuk kepentingan kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. kegiatan pertambangan diizinkan untuk kegiatan tambang bawah tanah;
 6. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan dengan syarat izin sektoral;
 7. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun *relay* televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan dengan izin syarat sektoral;
 8. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi dengan izin syarat sektoral;
 9. sarana waduk, bendungan bendung, irigasi, saluran air minum dan bangunan pengairan lainnya dengan syarat izin sektoral;
 10. pertahanan dan keamanan dengan izin syarat sektoral; dan
 11. prasarana penunjang keselamatan umum dengan syarat izin sektoral.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan;
 2. pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- d. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2% (dua persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02 (nol koma nol dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98% (sembilan puluh delapan persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pos jaga atau pos pantau; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
 2. penyediaan tanda batas kawasan hutan lindung.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. tanggul pengendali banjir dan daya rusak air;
 3. prasarana sumberdaya air dan jaringan utilitas;
 4. rambu-rambu pelayaran;
 5. dermaga penyeberangan;
 6. jalan inspeksi; dan
 7. penelitian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah bangunan;
 2. pemanfaatan ruang untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan syarat skala pengelolaan Masyarakat;
 3. pengembangan fasilitas pariwisata dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas;
 4. pembangkitan tenaga listrik dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas;
 5. terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) untuk kegiatan bongkar muat bahan baku, hasil produksi, peralatan penunjang produksi dan lalu lintas kapal;
 6. pos pantau sungai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas; dan
 7. kegiatan pelayanan kepentingan umum dalam keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah berupa lahan-lahan basah; dan
 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- d. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,2 (nol koma dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa media informasi ketentuan penetapan sempadan sungai dan sempadan danau; dan

- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b) paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari dengan 20 (dua puluh) meter.
 2. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a) Sungai besar seluas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi) dengan garis sempadan paling sedikit 100 (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b) Sungai kecil seluas DAS kurang dari atau sama dengan dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi) dengan garis sempadan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 3. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 4. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 5. Garis sempadan danau, ditentukan sempadan paling sedikit 50 (lima puluh) meter mengelilingi danau dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 60

- (1) ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d berupa kawasan pelestarian alam (KPA), terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan Taman Nasional; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan taman hutan raya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan utilitas dengan syarat izin sektoral;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan dengan syarat izin sektoral;
 3. wisata alam dengan syarat izin sektoral;
 4. Perencanaan Pemanfaatan Ruang, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi Kawasan;

7. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 8. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran; dan
 9. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang terdapat pada Taman Nasional untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik Kawasan; dan
 3. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.
 - c. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2% (dua persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02 (nol koma nol dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98% (sembilan puluh delapan persen).
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional.
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, pemeliharaan pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk jaringan utilitas dengan syarat telah mendapatkan izin dari sektor terkait;
 2. kegiatan penelitian dengan syarat izin sektoral;
 3. pendidikan dengan syarat izin sektoral;
 4. wisata alam sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya komoditas kehutanan hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi kawasan;
 7. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 8. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran; dan

9. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang berada pada taman hutan raya untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco architecture;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 2. kegiatan budi daya di zona inti; dan
 3. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- c. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2% (dua persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02 (nol koma nol dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98% (sembilan puluh delapan persen)
- d. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam Taman Hutan Raya.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan Taman Hutan Raya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi Taman Hutan Raya melalui reboisasi, pemeliharaan pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi Taman Hutan Raya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi Taman Hutan Raya diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. penyelamatan cagar budaya;
 2. pengamanan cagar budaya;
 3. penetapan zonasi cagar budaya;
 4. pemeliharaan cagar budaya;
 5. pemugaran cagar budaya;
 6. revitalisasi cagar budaya;
 7. pelayanan sarana dan prasarana permukiman lain;
 8. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan mitigasi bencana;
 9. yang menunjang upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 10. pembangunan dermaga penyeberangan Sungai;
 11. simpul transportasi skala lokal;
 12. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan jaringan air minum;
 13. bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
 14. peruntukan perkantoran pemerintah skala desa.

- b. Kegiatan di perbolehkan bersyarat:
1. pelayanan pendidikan dengan syarat mempertimbangkan potensi situs cagar budaya;
 2. pelayanan kesehatan dengan syarat mempertimbangkan potensi situs cagar budaya;
 3. RTH dengan syarat penataan sesuai tema cagar budaya;
 4. pelayanan peribadatan dengan syarat mempertimbangkan potensi situs cagar budaya;
 5. peruntukan perkantoran swasta dengan syarat diluar zona inti;
 6. peruntukan perdagangan dan jasa, dengan syarat skala desa;
 7. pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan syarat skala usaha masyarakat dan ramah lingkungan;
 8. sentra industri kecil dan menengah dengan syarat diluar zona inti;
 9. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dengan memperhatikan persyaratan teknis dan kajian dampak Cagar Budaya;
 10. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dibatasi aktivitasnya dengan menggunakan rekayasa teknologi dan melalui proses kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian dampak Cagar Budaya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. permukiman perdesaan dengan syarat diluar zona inti; dan
 12. sarana persampahan dengan syarat di luar zona inti
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 2. kegiatan pertambangan mineral dan batu bara;
 3. kegiatan yang bertentangan dengan nilai religi;
 4. kegiatan yang mengganggu kelayakan pandang cagar budaya;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang udara yang menghasilkan intensitas suara paling besar 10 desibel atau yang dapat mengganggu konstruksi cagar budaya dari aspek gelombang suara dan getaran;
 6. kegiatan mendirikan jaringan saluran ultra tegangan tinggi;
 7. ketinggian bangunan fasilitas pendukung dan fasilitas pengamanan tidak boleh menyamai dan/atau melebihi bangunan cagar budaya; dan
 8. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma lima) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen); dan
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana bangunan yang bersifat penunjang pelestarian cagar budaya.

- f. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan Ruang pada zona inti cagar budaya yang merupakan Kawasan Lindung lainnya yang secara sengaja maupun tidak sengaja menemukan benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait pada Pemerintah Daerah;
 2. kegiatan pemanfaatan Ruang pada zona inti cagar budaya yang merupakan Kawasan Lindung lainnya yang telah dilaporkan terduga sebagai Cagar Budaya akan dilakukan kajian oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan dalam rangka penyelamatan Cagar Budaya;
 3. lokasi dan/atau kaveling dimana ditemukan benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau objek pada zona inti cagar budaya yang merupakan Kawasan Lindung lainnya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui kajian, dapat dilakukan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan usaha eksisting dan kegiatan pemanfaatan Ruang lainnya pada zona inti cagar budaya yang merupakan Kawasan Lindung lainnya harus melalui proses kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian dampak Cagar Budaya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pemanfaatan Ruang pada zona inti cagar budaya yang merupakan Kawasan Lindung lainnya yang tidak memiliki dampak merusak terhadap Cagar Budaya tetap berkewajiban untuk mendukung Pelestarian Cagar Budaya
 6. kegiatan pemanfaatan Ruang diluar zona inti cagar budaya yang merupakan zona budi daya rendah yang secara sengaja maupun tidak sengaja menemukan benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait pada Pemerintah Daerah;
 7. kegiatan pemanfaatan Ruang pada diluar zona inti cagar budaya yang merupakan zona budi daya rendah yang telah dilaporkan terduga sebagai Cagar Budaya akan dilakukan kajian oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan dalam rangka penyelamatan Cagar Budaya;
 8. lokasi dan/atau kaveling dimana ditemukan benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau objek diluar zona inti cagar budaya yang merupakan zona budi daya rendah yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui kajian, dapat dilakukan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. kegiatan usaha dan kegiatan pemanfaatan Ruang yang bernilai strategis untuk kepentingan umum dengan intensitas sedang hingga tinggi harus melalui proses kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian dampak Cagar Budaya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. kegiatan pemanfaatan Ruang diluar zona inti cagar budaya yang merupakan zona budi daya rendah tetap berkewajiban untuk mendukung Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a berupa kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
 2. sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi;
 3. industri pengolahan berbasis hasil hutan;
 4. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran; dan
 5. perhutanan sosial.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan diluar kegiatan kehutanan diizinkan melalui persetujuan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan meliputi:
 1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani;
 2. pertambangan mineral batubara dan migas;
 3. jalan umum, TOL, jalur kereta api;
 4. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 5. fasilitas umum;
 6. pertahanan dan keamanan;
 7. jalur evakuasi bencana alam;
 8. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; dan
 9. pembangunan bandar udara dan pelabuhan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. melakukan penebangan pohon pada area mata air, kubah gambut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05 (nol koma nol lima) , dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 95% (sembilan puluh lima persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi :
 1. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/ pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;

2. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
3. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. agribisnis tanaman pangan;
 3. kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan; dan
 4. aktivitas pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. mendirikan rumah dengan syarat hanya untuk petani dan tidak di persil LP2B;
 2. mendirikan pengolahan hasil produksi dengan syarat skala usaha Masyarakat dan tidak di persil LP2B; dan
 3. aktivitas wisata yang tidak mengakibatkan pendirian bangunan yang dapat mengurangi luas LP2B kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas tanah pertanian.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang berpotensi merusak kualitas tanah pertanian dan mengganggu aktivitas budidaya pertanian tanaman pangan.
 - d. intensitas pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga) , Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - f. ketentuan lainnya yaitu alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan terbangun baik permukiman maupun fasilitas sosial ekonomi, kecuali di lahan basah;

2. permukiman hanya untuk petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya;
 3. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata kecuali pada kawasan Cagar Budaya dengan syarat hanya untuk mendukung lanskap budaya dan Pelestarian Cagar Budaya; dan
 4. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan Kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. kegiatan sebagai Kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi
- d. intensitas pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan perkebunan serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan;
 2. pengembangan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan;
 3. kegiatan budidaya perikanan;
 4. kegiatan peternakan;
 5. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 6. pembangunan jalan khusus;
 7. sarana, prasarana dan utilitas pelayanan publik;
 8. RTH; dan
 9. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri dengan syarat dokumen izin lingkungan;
 2. mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah kecuali di dalam hak penguasaan lahan/konsesi;
 3. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata kecuali pada kawasan Cagar Budaya dengan syarat hanya untuk mendukung lanskap budaya dan Pelestarian Cagar Budaya; dan
 4. mendirikan bangunan komersil dengan syarat di koridor jalan dan dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang kecuali di dalam hak penguasaan lahan/konsesi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman
 2. aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan
- d. intensitas pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga) , Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen) dihitung dari kavling peruntukan dan/atau luas dari Hak Guna Bangunan (HGB);
- e. prasarana dan sarana minimum yaitu pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan

- f. ketentuan lainnya yaitu perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan dengan pertimbangan dinamika pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan nilai lahan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 - 2. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan; dan
 - 3. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. hortikultura dan perkebunan secara terbatas skala pengelolaan Masyarakat;
 - 2. prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan syarat rekayasa teknis untuk meminimalisir dampak terhadap kegiatan budidaya perikanan; dan
 - 3. permukiman dengan syarat berkepadatan rendah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi merusak area perkolaman dan/atau kualitas air perkolaman
- d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 - 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan instalasi listrik;
 - 2. kantor dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - 3. RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. permukiman, perdagangan dan jasa, serta kegiatan lainnya dengan mengikuti ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak fungsi Kawasan serta kegiatan yang dapat menimbulkan bencana dan bahaya ledakan atau kebakaran; dan
- d. intensitas pemanfaatan ruang, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1 (satu) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen).

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 1. sarana, prasarana dan utilitas penunjang kawasan peruntukan industri;
 2. pergudangan;
 3. proteksi kebakaran;
 4. dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan; dan
 5. RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. IPAL dengan syarat terlindungi dan aman terhadap lingkungan;
 2. pengembangan kawasan yang tidak mengganggu fungsi tata kelola air eksisting; dan
 3. pengembangan perumahan umum yang memenuhi syarat keamanan, kesehatan, dan kenyamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri;
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri;
 3. kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan budidaya dan lindung lainnya;
 4. menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan;
 5. melakukan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B); dan
 6. membuang air limbah industri ke saluran irigasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma lima) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari luas HGB atau lahan peruntukan industri.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan

3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 4. industri kecil makanan ringan; dan
 5. industri cinderamata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Atraksi wisata dan kegiatan wisata lainnya diwajibkan mengikuti ketentuan norma adat yang berlaku pada kawasan setempat; dan
 2. Wisata pada sempadan sungai, sempadan danau, RTH, dan kawasan hutan mengikuti ketentuan intensitas kawasan fungsi lindung dimaksud.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan.
- d. prasarana dan sarana minimum yaitu bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
- e. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma lima) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen).
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. perlindungan benda cagar budaya dan/atau purbakala
 3. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 4. peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 5. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf g, terdiri dari :
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. Kawasan permukiman gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan perumahan baru formal/ terencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

4. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan tempat evakuasi bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 70% (tujuh puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 14 (empat belas) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 5% (lima persen).
 - e. ketentuan lainnya yaitu dalam hal sudah terealisasi Jalan Lingkar Perkotaan Jambi, koridor jalan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan, jasa dan pergudangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan serta prasarana, sarana dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 2. perdagangan dan jasa skala lokal dan lingkungan; dan
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,8 (satu koma delapan) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen).

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf h meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan, meliputi:
 1. fasilitas penunjang; dan
 2. perdagangan dan jasa skala lokal/penunjang
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut dengan syarat yang tidak mengganggu alur pelayaran;
 3. penelitian dan pendidikan dengan syarat izin pengelola pelabuhan; dan
 4. pengerukan alur pelabuhan dengan syarat sesuai dengan kriteria teknis dan kajian dampak lingkungan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan yang mengganggu kegiatan pelayanan transportasi;
- d. arahan intensitas pemanfaatan ruang, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol); dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. kantor pengelola;
 2. penyediaan ruang parkir;
 3. jaringan listrik dan penerangan;
 4. jaringan air minum;
 5. jaringan drainase; dan
 6. sistem pengelolaan sampah.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu
 1. jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 2. jaringan listrik tegangan rendah, air, dan telekomunikasi;
 3. pertanian, perkebunan, perikanan;
 4. RTH; dan
 5. perumahan prajurit.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat untuk konsistensi area terbatas hanya untuk fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan yang dilarang yaitu:
 1. pengembangan prasarana jaringan pipa migas;
 2. pengembangan prasarana jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 3. pengembangan prasarana jaringan kabel bawah tanah.
- d. Ketentuan lainnya, yaitu penyediaan *buffer zone* sekitar tempat penyimpanan amunisi bahan peledak dan lapangan tembak.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 71

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- e. kawasan sempadan; dan
- f. kawasan gambut.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. Kegiatan diperbolehkan kegiatan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 2. diizinkan untuk kegiatan menunjang pengembangan pertanian tanaman pangan yaitu penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur;
 3. agribisnis tanaman pangan; dan
 4. aktivitas pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan.
 - b. Kegiatan diperbolehkan bersyarat kegiatan, meliputi:
 1. mendirikan rumah dengan syarat hanya untuk petani dan tidak di persil LP2B;
 2. mendirikan pengolahan hasil produksi dengan syarat skala usaha Masyarakat dan tidak di persil LP2B; dan
 3. aktivitas wisata yang tidak mengakibatkan pendirian bangunan yang dapat mengurangi luas LP2B..
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang berpotensi merusak kualitas tanah pertanian dan mengganggu aktivitas budidaya pertanian tanaman pangan;
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - e. ketentuan lainya ketentuan lainya yaitu alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 74

- (1) Ketentuan Khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf c terdiri dari :
- a. Ketentuan Khusus pembangunan untuk rawan banjir; dan
 - b. Ketentuan Khusus pembangunan untuk rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Ketentuan Khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan kegiatan, meliputi :
 1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. tanggul pengendali banjir dan daya rusak air;
 3. prasarana sumberdaya air dan jaringan utilitas; dan
 4. dermaga penyeberangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan, meliputi:
 1. permukiman dengan syarat konstruksi aman ancaman banjir;
 2. pemanfaatan ruang untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan syarat skala pengelolaan Masyarakat;
 3. pengembangan fasilitas pariwisata dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas;
 4. pembangkitan tenaga listrik dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terbatas;
 5. kegiatan pelayanan kepentingan umum dalam keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak di perbolehkan kegiatan, meliputi:
 1. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang berupa lahan-lahan basah; dan
 2. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 - d. Ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH, pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah dan fasilitas penanggulangan bencana banjir;
 3. ketentuan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya melalui rekayasa teknologi; dan
 4. kegiatan mitigasi bencana di wilayah Kawasan rawan bencana banjir yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan Khusus pembangunan untuk rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan membangun embung untuk mitigasi kebakaran;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan dengan memperhatikan daya dukung air berdasarkan perhitungan neraca air dan fungsi ekosistem hidrologis gambut;

- c. tidak diperbolehkan melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar; dan
 - d. kegiatan mitigasi bencana di wilayah Kawasan rawan bencana kebakaran hutan yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pertambangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang bertampalan dengan Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Transportasi, Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik, dan Kawasan Perikanan Budidaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pertambangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kegiatan pertambangan batu bara diperbolehkan dengan syarat memiliki jalan khusus yang terkoneksi dengan jalan khusus utama di Provinsi Jambi;
 - d. kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), di badan air mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. diperbolehkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 - f. diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat penunjang pengolahan hasil pertambangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pertambangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Pertambangan Negara (WPN), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat dan Kawasan permukiman;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau dekat dengan permukiman penduduk;
 - j. tidak diperbolehkan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan

- k. pemenuhan prasarana minimum berupa akses jaringan jalan menuju lokasi tambang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, dengan memperhatikan :
- a. Diperbolehkan kegiatan, meliputi :
 1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 2. tanggul pengendali banjir dan daya rusak air;
 3. prasarana sumberdaya air dan jaringan utilitas;
 4. rambu-rambu pelayaran;
 5. dermaga penyeberangan;
 6. jalan inspeksi; dan
 7. penelitian.
 - b. Diperbolehkan bersyarat kegiatan meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah bangunan;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ramah lingkungan dengan syarat pengelolaan Masyarakat
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat mendukung Pelestarian Cagar Budaya;
 4. terminal umum dan terminal khusus dengan syarat di luar kawasan Cagar Budaya; dan
 5. perdagangan dan jasa skala lokal untuk penunjang kegiatan transportasi dengan syarat berada di kawasan peruntukan transportasi.
 - c. Tidak diperbolehkan kegiatan, meliputi:
 1. pendirian bangunan yang mengganggu kegiatan pelayanan transportasi;
 2. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang berupa lahan-lahan basah; dan
 3. seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas Sungai dan pelestarian Cagar Budaya.
 - d. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,2 (nol koma dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen).

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, dengan memperhatikan :
- a. diperbolehkan kegiatan berupa restorasi gambut.

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; dan
 - 2. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 (besar dari tiga) meter dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 (besar dari lima) meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain-lain, meliputi :
 - 1. kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 (besar dari lima) meter, dikembalikan fungsinya menjadi lindung;
 - 2. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - 3. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada kawasan budi daya berdasarkan hasil Keputusan Menteri, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 4. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pemanfaatan Ruang

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KPPR; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan KPPR

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan KPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, bertujuan untuk memastikan:
- a. kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan KPPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KPPR.

- (2) Penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan KPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap KKPR yang diterbitkan, untuk menjamin konsistensi kesesuaian pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pelaksanaan KPPR dilaksanakan setiap tahun oleh Perangkat Daerah teknis bersama dengan melibatkan Forum Penataan Ruang.
- (4) Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk laporan secara tekstual dan spasial.

Pasal 80

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OPD teknis sebagai bahan evaluasi tahunan.
- (2) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekomendasikan pembatalan KKPR jika tidak melalui prosedur yang benar.
- (3) Prosedur yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tahapan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b adalah penilaian terhadap rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terdiri atas:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan.
- (2) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dan/atau pada saat akan melakukan peninjauan kembali, dengan melibatkan forum Penataan Ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang wilayah berupa:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang wilayah, berupa:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Mekanisme pemberian dan jenis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan untuk memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan; dan
 - d. kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai oleh upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 85

Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 86

Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperoleh dengan benar.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang (FPR).
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 88

Dalam Penataan Ruang wilayah, setiap Masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta menimbulkan kerugian; dan
- g. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 91

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerjasama pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 92

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 93

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dan huruf c, dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Perubahan lingkungan strategis dimaksud terdiri dari:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) RTRW dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri terhadap wilayah kabupaten/kota lain yang berbatasan dan belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, RTRW Kabupaten beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintah dalam negeri.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 02) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 99

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 14 Februari 2025
Pj. Bupati Muaro Jambi,



Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI



OBUDHI HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025 NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Penataan Ruang merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Penataan Ruang termasuk perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan Penataan Ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang yaitu :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan Penataan Ruang.

Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang sehingga Rencana Tata Ruang perlu direvisi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya telah mengamanatkan perubahan muatan dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan Batas Wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah yang digunakan dalam RTRW Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batang Hari, Secara geografis, Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 1°15' – 2°20' Lintang Selatan dan di antara 10°15' – 20°20' Lintang Selatan dan di antara 103°10' sampai dengan 104°20' Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis, dengan luas wilayah kurang lebih 515.969 (lima ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektare. Berdasarkan posisinya Kabupaten Muaro Jambi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dan 155 desa/kelurahan, terdiri dari 150 desa dan 5 kelurahan.

Dengan semakin pesatnya perkembangan , diperlukan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi acuan untuk:

- a. penyusunan RDTR pusat-pusat permukiman dan kawasan strategis;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang disusun dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu:

1. Letak geografis Kabupaten Muaro Jambi yang semakin strategis karena berbatasan langsung dengan pusat utama Provinsi Jambi, pengembangan sistem prasarana utama Pulau Sumatera menjadikan potensi tersendiri untuk terus berkembang.
2. Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian berupa potensi di komoditas unggulan perkebunan kelapa sawit. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dengan komoditas batubara menjadi potensi ekonomi unggulan.
3. Jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami peningkatan yang diikti oleh perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya.
4. Permasalahan ketimpangan atau disparitas wilayah dan adanya daerah yang sulit dijangkau;
5. Tuntutan keseimbangan lingkungan hidup ditengah semakin berkembangnya perekonomian wilayah.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan Penataan Ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan lokal dan skala regional dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Sistem pusat permukiman tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat.

Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Permukiman dalam ruang wilayah kabupaten.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Permukiman dengan kawasan budidaya, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Huruf c

Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum angkutan barang.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer meliputi Jalan Kolektor Primer 1, Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan Kolektor Primer 4. Jalan Kolektor Primer 1 merupakan jalan kewenangan nasional, kolektor primer 2 dan kolektor primer 3 merupakan jalan kewenangan pemerintah Provinsi, Jalan Kolektor Primer 4 yang merupakan kewenangan kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi; dan Jalan Tol Jambi – Rengat adalah merupakan bagian dari tol trans Sumatera. Di Kabupaten Muaro Jambi melintasi Kecamatan Mestong, Kecamatan Jambi Luar Kota, dan Kecamatan Sekernan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan kelas III” adalah dermaga penyeberangan di sungai.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Laut” adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal umum” adalah Bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Terminal Khusus” adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana yang mendukung seluruh pengelolaan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur ketenagalistrikan” adalah prasarana yang mendukung seluruh kebutuhan kinerja energi listrik mulai dari pembangkitan hingga penyaluran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Ayat (3)

Wilayah kecamatan adalah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi yang dilintasi pipa transmisi minyak bumi, sementara jaringan transmisi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (4)

Wilayah kecamatan adalah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi yang dilintasi pipa transmisi minyak bumi, sementara jaringan transmisi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah Laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Wilayah kecamatan adalah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi yang dilintasi pipa transmisi minyak bumi, sementara jaringan transmisi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (3)

Wilayah kecamatan adalah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi yang dilintasi pipa transmisi minyak bumi, sementara jaringan transmisi yang lebih jelas, dapat dilihat pada peta rencana jaringan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkotaan Jambi” adalah wilayah pelayanan yang meliputi 2 (dua) administrasi kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan” adalah sistem yang meliputi mulai dari pengumpulan hingga pengolahan, yang di arahkan di Kecamatan Taman Rajo. Sementara untuk sistem pengumpulan, dimungkinkan pada lokasi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan dan/atau syarat kriteria teknis.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perkotaan Jambi” adalah wilayah pelayanan yang meliputi 2 (dua) administrasi kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ jaringan drainase primer” adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ jaringan drainase sekunder” adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

yang dimaksud “badan air” meliputi sungai, danau, embung, dan waduk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan perlindungan setempat” adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan konservasi” adalah bagian wilayah darat dan/atau Laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Cagar Budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 26

Yang dimaksud “badan air” adalah berupa sungai dan danau yang terlihat dalam peta rencana pola ruang RTRW atau yang memenuhi ketelitian peta 1:50.000. Selanjutnya untuk badan air yang tidak terlihat dalam peta rencana pola ruang, dapat diatur dalam rencana rinci.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Perlindungan setempat berupa kawasan sempadan terhadap sungai dan danau yang terlihat dalam peta rencana pola ruang RTRW atau yang memenuhi ketelitian peta 1:50.000. Selanjutnya untuk badan air yang tidak terlihat dalam peta rencana pola ruang, mempedomani ketentuan lainnya dalam Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Kawasan Cagar Budaya yang dimaksud adalah kawasan Candi Muarajambi. Luasan dihitung berdasarkan luasan deleniasi setelah dikurangi luas badan air (Sungai Batanghari).

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan pertambangan dan energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industry berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kawasan permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Disebutkan berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik, karena fungsi yang tergambar dalam rencana pola ruang pada orde I adalah kawasan pembangkitan tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik tergolong kedalam nomenklatur kawasan pertambangan dan energi sesuai pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Bandara Sultan Thaha di Kecamatan Sungai Gelam” adalah bagian dari Bandara Sultan Thaha yang masuk di wilayah Kecamatan Sungai Gelam berupa *runway*.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria, diantaranya:

a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi;

c) memiliki potensi ekspor;

d) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;

e) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

f) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;

- g) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j) memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Huruf b

Indikasi program utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSK;
- b. mendukung program utama Penataan Ruang nasional;
- c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- e. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- f. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
- g. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- h. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- i. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- j. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR

Huruf c

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan umum zonasi adalah arahan dalam penyusunan yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten. Ketentuan Umum Zonasi sistem kabupaten berfungsi:

- 1) sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang; dan
- 2) menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap:

- 1) kesesuaian program;
- 2) kesesuaian lokasi; dan
- 3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan Insentif dan Disinsentif” adalah arahan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Yang dimaksud dengan “kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai” adalah kegiatan yang menghasilkan bangunan di dalam perairan yang dapat mengganggu alur pelayaran.

Ayat (18)
Cukup jelas.

Ayat (19)
Cukup jelas.

Ayat (20)
Cukup jelas.

Ayat (21)
Cukup jelas.

Ayat (22)
Cukup jelas.

Ayat (23)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud “pertimbangan dinamika pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan nilai lahan” adalah ketika terdapat pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan prasarana jaringan jalan umum.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ketentuan Khusus menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (*overlay*) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan “pertambangan mineral dan batubara” adalah kawasan yang terdapat di peta tampalan dalam peta rencana pola ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99


Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Administrasi Wilayah




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Rencana Struktur Ruang




LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Jaringan Jalan Lingkungan Primer

Jalan Lingkungan Primer, terdiri atas :

1. Jalan Desa Tanjung
2. Bukit Subur - Tri Jaya
3. Jalan Sungai Gelam
4. Jalan RT. 22 Pijoan - RT. 10 Ds. Sei Bertam
5. Markading - Talang Bukit
6. Simpang Tanjung Nangko- Ponpes Al Faqih
7. Mingkung Jaya - Trimulya Jaya
8. Senaung - Sembubuk - Simpang Limo - Sarang Burung
9. Jalan Tugu Amd -Desa Tangkit Baru
10. Bahar Mulya - Matra Manunggal
11. Simpang Pulau Kayuaro -Desa Tantan -Desa Pematang Pulaui
12. Jalan Suka Makmur
13. Jl. Ds. Maju Jaya
14. Jalan Sengeti
15. Jalan Muaro Pijoan
16. Tanjung Mulia - Bukit Subur
17. Mendalo Laut - Sembubuk
18. Simpang Jambi Kecil -Desa Bakung
19. Simp. Ds. Tebat Patah
20. Desa Panca Mulya -Desa Bukit Subur
21. Desa Tanjung Lanjut -Simp. Kebun 11
22. Jalan Area Perkantoran
23. Kaos - Suak Putat
24. Muhajirin - Danau Sarang Elan
25. Jalan Area Perkantoran
26. Simp. Ds. Ibru -Ds. Ibru
27. Desa Panca Mulya -Desa Bukit Subur
28. Jalan Area Perkantoran
29. Simpang Dusun Sungai Jerat -Desa Sungai Landai
30. Jalan Tembus Pudak - Kota Karang - Lopak Alai

31. Simpang Pasar Rebo -Perkebunan Sawit/batas Provinsi
32. Simpang Desa Kunangan -Desa Kunangan
33. Jalan Muhajirin - Maro Sebo
34. Kasang Lopak Alai - Solok
35. Simp. Jl. Nasional KM. 15 - Ds. Bertam (Batas Kec. Jaluko)
36. Desa Mudung Darat -Batas Kecamatan Maro Sebo
37. Jalan kebon IX
38. Desa Panca Mulya -Batas Provinsi
39. Jalan Bukit Subur
40. Simpang Pondok Meja -Batas Sungai Gelam
41. Simpang PKS - Desa Bukit Mulya
42. Jalan Poros Ds. Mekar Sari
43. Muaro Pijoan - Pematang Jering
44. Simpang Desa Sarang Elang -Desa Sarang Elang
45. Bumi Perkemahan -Batas Provinsi
46. Pematang Jering - Tantan
47. Muhajirin - Baru
48. Bukit Mulya - Matra Manunggal
49. Simpang III Desa Talang Belido -Batas Kota Jambi
50. Kedemangan - Setiris - Tunas Mudo
51. Jalan Desa Lubuk Raman -Simpang Pabrik
52. Simpang Desa Bhakti Mulia -Simpang III Unit XVIII
53. Marga Mulya - Mekar Sari Makmur - Suka Makmur
54. Jambi Kecil - Mudung Darat - Bakung - Niaso
55. Jalan Muhajirin - Maro Sebo
56. Kasang Kota Karang - Kasang Lopak Alai - Solok
57. Jalan Talang Datar
58. Jalan Area Perkantoran
59. Pelempang - Tempino - Baru
60. Jalan Area Perkantoran
61. Simpang Desa Plempang -Batas Kecamatan Sungai Bahar
62. Pondok Meja - Sungai Bertam
63. Jalan Bukit Subur
64. RT. 6 Ds. Solok - RT. 3 Ds. Solok

65. Simpang Pulau Kayuaro -Desa Tantan -Desa Pematang Pulai
66. Desa Adipura Kencana -Desa Bukit Jaya -Batas Provinsi
67. Petaling Jaya - Sido Mukti - Sungai Gelam
68. Jalan Area Perkantoran
69. Jalan Sengeti
70. Bukit Mulya - Sungai Dayo
71. Jalan RT. 10 Ds. Sei Bertam - Pal 18 Ds. Muaro Sebapo
72. Jalan Area Perkantoran
73. Tri Jaya - Bukit Masa
74. Jalan Talang Bukit
75. Desa Markanding -Desa Nyogan
76. Jalan Ness -Desa Baru
77. Jalan Kemingking Dalam
78. Tanjung Lebar - Tanjung Harapan
79. Jalan Muhajirin - Maro Sebo
80. Tanjung Pauh KM.32 - Baru
81. Pelempang - Tempino - Baru
82. Jalan Sengeti
83. Ds. Kasang Lopak Alai - Ds. Solok
84. Talang Bukit - Talang Datar
85. Jalan Tangkit
86. Simpang Desa Sungai Terap - Batas Kecamatan Kumpeh Ulu
87. Jalan Area Perkantoran
88. Tantan - Pematang Jering
89. Simpang Pulau Kayuaro -Desa Tantan -Desa Pematang Pulai
90. Sarang Burung - Rengas Bandung
91. Simpang Desa Tangkit Baru -Batas Kecamatan Kumpeh Ulu
92. Keranggan - Kedotan - Tantan
93. Simpang III Desa Tanjung Mulya -Simpang Pasar Gapura
94. Jalan Area Perkantoran
95. Tanjung Pauh 32 -Desa Tanjung Pauh

96. Simp. Ds. Rantau Panjang - Ds. Londrang - Ds. Rukam (Batas Kec. Taman Rajo)
97. Jalan Talang Bukit -Desa Mulya Jaya
98. Tangkit Baru - Kasang Kota Karang
99. Simpang Sungai Duren - Sungai Duren
100. Simp. Ds. Kemingking Dalam - Ds. Kemingking Dalam
101. Tantan - Rantau Majo - Sengeti
102. Simpang III Unit IV -Batas Kecamatan Mestong
103. Danau Lamo - Dusun Mudo - Kemingking Luar
104. Jalan Sengeti
105. Jalan Bukit Makmur
106. Simp. Wigo - Ds. Tangkit Baru
107. Bahar Mulya - Sumber Jaya
108. Mudung Darat - Danau Kedap
109. Jalan Area Perkantoran
110. Jalan Pondok Meja
111. Jalan Area Perkantoran
112. Brembang - Sengeti
113. Jalan Area Perkantoran
114. Panca Mulya - Marga Manuggal Jaya
115. Km 18 Desa Muaro Sebapo -Desa Suka Maju
116. Kebon IX - Tangkit
117. Desa Mekar Jaya - Desa Tanjung Sari
118. Desa Tanjung Pauh 39 - Desa Markanding
119. Desa Pelempang -Desa Sungai Landai
120. Kedemangan - Rengas Bandung
121. Niaso - Tanjung Johor
122. Simpang Trans - Desa Mingkung
123. Pinang Tinggi - Matra Manunggal
124. Simp. Wigo - Ds. Tangkit Baru
125. Jalan Area Perkantoran
126. Simpang Desa Gambut Jaya -Desa Gambut Jaya
127. Bukit Mas - Bukit Makmur
128. Pelabuhan Talang Duku - Sungai Batanghari
129. Simp. Ds. Kota Karang - Ds. Kota Karang
130. Jalan Area Perkantoran

131. Marga Manunggal Jaya - Tri Jaya - Panca Bakti - Bakti Mulya
132. Desa Bukit Subur -Desa Ujung Tanjung -Desa Tanjung Lebar
133. Jalan Tri Jaya
134. Bukit Baling - Tunas Baru - Tanjung Katung
135. Jalan Tugu AMD - Ds. Tangkit Baru Batas Kec. Sungai Gelam
136. Desa Puding -Desa Maju Jaya
137. Kedemangan - Setiris - Tunas Mudo
138. Simpang Desa Sumber Agung -Desa Sumber Agung
139. Jalan Matra Manunggal
140. Simp. Teluk Raya - Ds. Ramin
141. Simpang Desa Kota Karang -Desa Kota Karang
142. Kedemangan - Setiris - Tunas Mudo
143. Sungai Duren - Muaro Pijoan
144. Desa Suak Putat -Desa Tanjung Lanjut
145. Jalan Ladang Panjang
146. Jalan kebon IX
147. Kebon IX -Simpang III Desa Ladang Panjang
148. Simpang Desa Parit -Batas Desa.Parit
149. Talang Belido - Ladang Panjang - Suka Maju
150. Jalan Sengeti
151. Batas Pertamina -Simp. III Desa Talang Kering - Simpang Bumi Perkemahan
152. Mendalo Indah - Mendalo Darat
153. Jalan Muhajirin

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,




R. NAJMI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Rencana Sistem Jaringan Energi




LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi




LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air




LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya




LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Kawasan Strategis.



		11. Sp. Pal Sepuluh – Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp.Gado-Gado)	APBN	Kementerian PU									
		12. Sp. Gado-Gado – Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II)	APBN	Kementerian PU									
		13. Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi)	APBN	Kementerian PU									
b.	Peningkatan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer	1. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim;	APBN	Kementerian PU									
		2. Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi;											
		3. Simpang Talang Duku – Suak Kandis;	APBN/APBD Provinsi	Kementerian PU /Dinas PUPR Provinsi									
		4. Tempino – Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari;											
		5. Simpang Berembang – Simpang Jambi Kecil;											
		6. Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru;											
		7. Sungai Duren-Sungai Buluh;											
		8. Simp. Ahok (Kota Jambi)-Simp. Pasar Buper-Bumi Perkemahan Pramuka;											
		9. Simp. Penerokan – Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar;											
		10. Talang Duku - Manis Mato – Sogo;											
		11. Sungai Bahar - Durian Luncuk;											

				Pariwisata Provinsi													
e.	Penyusunan Masterplan pengembangan kawasan cagar budaya	Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo	APBN dan APBD Provinsi	BPK Wilayah V , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi													
f.	Pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi permukiman tradisional	Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi													
g.	Peningkatan kualitas perumahan swadaya (Homestay) di permukiman kompleks Candi Muaro Jambi	Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo	APBN dan APBD Provinsi	Kementerian P U, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi													
h.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata	Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo	APBN dan APBD Provinsi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Dispapora													
i.	Pembangunan Kanal Primer	Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Taman Rajo	APBN	Kementerian PU													
2.	PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA																
2.1	PERWUJUDAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI																

5.	Revitalisasi saluran irigasi	Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Sungai Gelam	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten	
----	-------------------------------------	---	-------------------	-------------------------	--


Pj. BUPATI MUARO JAMBI



R.NAJMI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : 2025

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan




LAMPIRAN XV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

